



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI Alias AHOK**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Tanggal lahir : 22 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Lago Permai RT/RW 003/012 kelurahan Pangkalan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik menanggihkan penahanan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 14 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Yoga Adiyanto, S.H., Sariaman, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Masita, S.H., para Advokat pada Kantor Posbantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 131/SK/Pid/2022/PN Plw tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 274/Pid.B/2022/ PN Plw tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI Alias AHOK bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung Galaxy A03s warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah;
- 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka;
- 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merk standard warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Efendi Alias Ahok;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa EFENDI Alias AHOK pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di sebuah warung kopi di Jalan Poros Km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan (petugas kepolisian Polres Pelalawan) melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las terdakwa selanjutnya saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Efendi Alias Ahok ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang merupakan uang pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar potongan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A03S warna biru. Menurut terdakwa ia menerima pembelian / pemasangan nomor togel dari pembeli yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya, selanjutnya nomor-nomor yang dipesan para pemasang terdakwa rekap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone saksi Syahfaruddin Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada hari yang sama saksi Syahfaruddin Tarigan menjeput uang pembelian nomor togel tersebut dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari saksi Syahfaruddin Tarigan. Dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya. Dan terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar. Selanjutnya saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan melakukan pengembangan kasus dengan membawa terdakwa dan barang bukti ke rumah saksi Syahfaruddin Tarigan;

Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli / dipasang melalui terdakwa maka terdakwa akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada saksi Syahfaruddin Tarigan. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila sipembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar besar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlebarnya;

Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada 3 (tiga) keluaran nomor yaitu keluaran Sidney waktunya setiap hari, buka pada pukul 10.00 wib dan tutup pukul jam 13.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 14.00 wib, keluaran Singapur dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bukanya sekira pukul 15.00 wib, tutup pukul 18.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.30 wib, keluaran Hongkong waktunya setiap hari, buka sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 22.30 wib, dan keluar nomornya sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa untuk pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang yang tutup pukul 13.00 wib, rekap nomor pesanan nomor togel telah terdakwa kirimkan melalui pesan whastapp ke nomor hand phone saksi Syahrudin Tarigan dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembelian nomor togel tersebut telah dijeput oleh saksi Syahfaruddin Tarigan dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). Sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari terdakwa sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nomor pesanannya terdakwa tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;

Bahwa uang keuntungan menjual nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel;

Bahwa permainan judi jenis Togel ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus dan permainan judi Togel ini dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EFENDI Alias AHOK pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Poros RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan Kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di sebuah warung kopi di Jalan Poros Km-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan (petugas kepolisian Polres Pelalawan) melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las terdakwa selanjutnya saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Efendi Alias Ahok ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang merupakan uang pembelian nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A03S warna biru. Menurut terdakwa ia menerima pembelian / pemasangan nomor togel dari pembeli yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya, selanjutnya nomor-nomor yang dipesan para pemasang terdakwa rekap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor handphone saksi Syahfaruddin Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada hari yang sama saksi Syahfaruddin Tarigan menjeput uang pembelian nomor togel tersebut dan terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari saksi Syahfaruddin Tarigan. Dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar maka saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya. Dan terdakwa juga masih mendapatkan komisi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang hadiah dari pemasangan yang nomornya keluar. Selanjutnya saksi Dedi Patria, saksi Elfan Pranata dan saksi Wahyu Indrawan melakukan pengembangan kasus dengan membawa terdakwa dan barang bukti ke rumah saksi Syahfaruddin Tarigan;

Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli/dipasang melalui terdakwa maka terdakwa akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada saksi Syahfaruddin Tarigan. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila sipembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar besar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlebarnya;

Untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;

Bahwa pemasangan nomor togel tersebut ada 3 (tiga) keluaran nomor yaitu : keluaran Sidney waktunya setiap hari, buka pada pukul 10.00 wib dan tutup pukul jam 13.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 14.00 wib, keluaran Singapur dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bukanya sekira pukul 15.00 wib, tutup pukul 18.00 wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.30 wib, keluaran Hongkong waktunya setiap hari, buka sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 22.30 wib, dan keluar nomornya sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa untuk pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang yang tutup pukul 13.00 wib, rekap nomor pesanan nomor togel telah terdakwa kirimkan melalui pesan whastapp ke nomor hand phone saksi Syahrudin Tarigan dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembelian nomor togel tersebut telah dijeput oleh saksi Syahfaruddin Tarigan dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). Sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari terdakwa sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nomor pesannya terdakwa tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;

Bahwa uang keuntungan menjual nomor judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa warung kopi yang berada disamping bengkel las terdakwa di km - 3 jalan poros PT RAPP, tempat terdakwa menjual nomor togel adalah tempat terbuka, dapat dilihat oleh setiap orang dan siapa saja dapat datang ketempat tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel;

Bahwa permainan judi jenis Togel ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan keahlian yang bersifat khusus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Indrawan, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di sebuah warung kopi disamping bengkel las milik terdakwa di Jalan Poros

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci.

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Ajo di Jalan Poros KM-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana Terdakwa yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui menjual nomor togel kepada pembeli/pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya.
- Bahwa nomor-nomor yang dipesan para pemasang terdakwa rekap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan whatsapp ke nomor HP saksi Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Saksi Syahfaruddin Tarigan menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari saksi Syahfaruddin Tarigan, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi, bersama saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria melakukan pengembangan kasus dan membawa terdakwa dan barang bukti ke rumah saksi Syahfaruddin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Tarigan dan menangkap Saksi Syahfarudin Tarigan yang sedang berada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama saksi Elfan Pranata dan Dedi Patria membawa terdakwa, saksi Syahfarudin Tarigan dan barang bukti ke Polres Pelalawan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elvan Pranata, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di sebuah warung kopi disamping bengkel las milik terdakwa di Jalan Poros RAPP Km 3 kelurahan Pangkalan kerinci Barat kecamatan Pangkalan Kerinci.
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Ajo di Jalan Poros KM-3 Pangkalan Kerinci sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan menemukan terdakwa sedang mencatat nomor togel yang dibeli oleh pemasang nomor togel di warung kopi yang berada disebelah bengkel las Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria kemudian menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana terdakwa yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya;
- Bahwa nomor-nomor yang dipesan para pemasang Terdakwa rekap dan mengirimkan rekapan nomor yang dipasang oleh para pemasang melalui pesan *whatsapp* ke nomor HP Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Saksi Syahfaruddin Tarigan menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi, bersama Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria melakukan pengembangan kasus dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke rumah saksi Syahfaruddin Tarigan dan menangkap Saksi Syahfarudin Tarigan yang sedang berada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Saksi Indrawan dan Dedi Patria membawa Terdakwa, Saksi Syahfarudin Tarigan dan barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Efendi Alias Ahok, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB ketika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



saksi sedang berada di rumah saksi, saksi ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa di warung kopi di samping bengkel las terdakwa di Jalan Poros RAPP km-3 Pangkalan Kerinci karena menjual nomor togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pena warna hitam, 1 (satu) buah buku berwarna merah merk Okey yang berisikan angka nomor togel dan 1 (satu) unit HP Galaxy A12 warna hitam yang di dalam galerinya terdapat pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota saksi dalam melakukan perjudian togel, dimana saksi menerima rekapan angka/ nomor togel yang dikirim oleh Terdakwa Efendi Alias Ahok melalui pesan *whatsapp* setelah Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pemasang yang dikirim oleh Terdakwa lalu nomor togel tersebut saksi kirimkan ke situs Judi online bernama 8 (delapan) Togel kemudian saksi datang ke tempat Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari akun judi 8 (delapan) Togel miliknya Saksi mendapat potongan harga sebesar 29%, apabila saksi memesan/ memasang nomor dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi hanya membayarkan Rp7.100,- (tujuh ribuseratus rupiah). Sehingga pada saat pemasang membeli nomor kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dua angka Terdakwa sudah memotongnya sebesar 20% sehingga yang diberikan kepada saksi sebesar Rp8.000,- (delapan ribu) dan saksi memasang nomor ke situs judi online sebesar Rp7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp900,- (Sembilan ratus rupiah) dari pemasangan nomor dan apabila pembeli nomor tersebut menang maka uang hadiah akan masuk ke dalam akun saksi sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang hadiah kepada Terdakwa Effendi sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga akan memotong sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari memenangkan nomor yang dibelinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut saksi akan memberikan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Terdakwa dan apabila salah satu nomor pemasangan ada yang keluar maka uang hadiahnya akan masuk ke Akun saksi yang ada di situs 8 (delapan) Togel, dan saksi akan membayarkan kepada pemasang sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) untuk saksi dan Terdakwa sebagai komisi;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan saksi menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk setelah mencatat nomor togel yang dipesan pemasang di warung kopi yang berada di samping bengkel las Terdakwa di Jalan Poros RAPP KM-3 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana Terdakwa yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya;
- Bahwa nomor-nomor yang dipesan para pemasang Terdakwa catat dikertas atau buku kemudian Terdakwa memfoto kertas berisi pesanan nomor togel dan mengirimkan fotonya melalui pesan gambar *whatsapp* ke nomor HP Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Saksi Syahfaruddin Tarigan ke tempat Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumah saksi Syahfarudin Tarigan, dan petugas kepolisian juga menangkap Saksi Syahfarudin Tarigan yang sedang berada di rumahnya dan kemudian membawa Terdakwa, Saksi Syahfarudin Tarigan dan barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli/ dipasang melalui Terdakwa maka Terdakwa akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada Saksi Syahfaruddin Tarigan. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlebarnya;
- Bahwa pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa untuk pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang, rekap nomor pesanan nomor togel telah Terdakwa kirimkan melalui pesan *whatsapp* ke nomor HP Saksi Syahrudin Tarigan dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



sehingga jumlah total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembelian nomor togel tersebut telah dijeput oleh Saksi Syahfaruddin Tarigan dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi 20% (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nomor pesannya terdakwa tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang las, dan Terdakwa sudah sekitar tiga bulan mejual nomor judi togel dan keutungan dari menjual nomor judi togel Terdakwa gunakan untuk tambahan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
- 2) 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka;
- 4) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru;
- 6) 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah pena merk standard warna biru;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elvan Pranata, Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk setelah mencatat nomor togel yang dipesan pemasang di warung kopi yang berada di samping bengkel las Terdakwa di Jalan Poros RAPP KM-3 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat dilakukan Terdakwa digeledah, ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana Terdakwa yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya;
- Bahwa nomor-nomor yang dipesan para pemasang Terdakwa catat dikertas atau buku kemudian Terdakwa memfoto kertas berisi pesanan nomor togel dan mengirimkan fotonya melalui pesan gambar whatsapp ke nomor HP Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan pada hari yang sama Saksi Syahfaruddin Tarigan ke tempat Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumah saksi Syahfarudin Tarigan, dan petugas kepolisian juga menangkap Saksi Syahfarudin Tarigan yang sedang berada di rumahnya dan kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



membawa Terdakwa, Saksi Syahfarudin Tarigan dan barang bukti ke Polres Pelalawan;

- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli/ dipasang melalui Terdakwa maka Terdakwa akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada Saksi Syahfaruddin Tarigan. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlembarnya;
- Bahwa pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa untuk pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang, rekap nomor pesanan nomor togel telah Terdakwa kirimkan melalui pesan *whatsapp* ke nomor HP Saksi Syahrudin Tarigan dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang pembelian nomor togel tersebut telah dijeput oleh Saksi Syahfaruddin Tarigan dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi 20% (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



ribu rupiah) yang nomor pesannya Terdakwa tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang las, dan Terdakwa sudah sekitar tiga bulan mejual nomor judi togel dan keutungan dari menjual nomor judi togel Terdakwa gunakan untuk tambahan keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **EFENDI Alias AHOK** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, oleh karena itu maka unsur tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*"

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elvan Pranata, Saksi Wahyu Indrawan dan Dedi Patria atas dugaan tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk setelah mencatat nomor togel yang dipesan pemasang di warung kopi yang berada di samping bengkel las Terdakwa di Jalan Poros RAPP KM-3 Pangkalan Kerinci, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar disaku celana Terdakwa yang merupakan uang penjualan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kardus bertuliskan angka/ nomor togel, 1 (satu) buah pena berwarna biru dan 1 (satu) unit HP Samsung A03S warna biru. Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara menjual nomor togel kepada pembeli/ pemasangan nomor togel yang datang memasang nomor togel ke warung kopi disebelah bengkel las Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor yang dipesan pemasang dan menerima uang taruhannya. Nomor-nomor yang dipesan para pemasang Terdakwa catat dikertas atau buku kemudian Terdakwa memfoto kertas berisi pesanan nomor togel dan mengirimkan fotonya melalui pesan gambar whatsapp ke nomor HP Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama Saksi Syahfaruddin Tarigan ke tempat Terdakwa menjeput uang pembelian nomor togel tersebut. hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel dari Saksi Syahfaruddin Tarigan, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang ada yang keluar saksi Syahfaruddin yang akan memberikan uang hadiahnya, dan Terdakwa juga masih mendapatkan komisi dari uang hadiah dari pemasang yang nomornya keluar. Terdakwa kemudian dibawa petugas kepolisian ke rumah saksi Syahfarudin Tarigan, dan petugas kepolisian juga menangkap Saksi Syahfarudin Tarigan yang sedang berada di rumahnya dan kemudian membawa Terdakwa, Saksi Syahfarudin Tarigan dan barang bukti ke Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh Bandar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor tersebut telah dibeli/ dipasang melalui Terdakwa maka Terdakwa akan meneruskan nomor-nomor yang telah dibeli tersebut kepada Saksi Syahfaruddin Tarigan. Untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel adalah apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan Bandar, dan pemain akan menerima hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel perlebarnya. Pemasangan nomor togel dapat dilakukan setiap hari yaitu untuk pemasangan dua angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Pemasangan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 untuk pemasangan siang, rekap nomor pesanan nomor togel telah Terdakwa kirimkan melalui pesan whastapp ke nomor HP Saksi Syahrudin Tarigan dengan total pesanan nomor togel sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor togel untuk tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total pembelian tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan terhadap uang pembelian nomor togel tersebut telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijeput oleh Saksi Syahfaruddin Tarigan dan dari uang sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi 20% (dua puluh persen) yakni sebesar Rp122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sore hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan pesanan nomor togel sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang nomor pesannya terdakwa tuliskan di sebuah potongan kertas kardus;

Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa menjual nomor judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sementara itu keuntungan dari menjual nomor judi togel Terdakwa gunakan untuk tambahan keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dan Terdakwa secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, maka unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru ternyata mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah, 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka, 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam, 1 (satu) buah pena merk standar warna biru telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EFENDI Alias AHOK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A03s warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pena merk mini warna hitam;
- 1 (satu) buah pena merk standard warna biru;
- 1 (satu) buah buku merk Okey warna merah;
- 1 (satu) lembar potongan kardus yang berisikan angka;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------